



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Timur, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.


Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
6. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp2.505.962.452.414,40 (dua triliun lima ratus lima milyar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat belas koma empat rupiah) terdiri



atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp2.346.678.556.209,40 (dua triliun tiga ratus empat puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan koma empat rupiah);
- b. Belanja Daerah sebesar Rp2.505.962.452.414,40 (dua triliun lima ratus lima milyar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat belas koma empat rupiah);
- c. Total Defisit sebesar Rp159.283.896.205,00 (seratus lima puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima rupiah);
- d. Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
  1. Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp159.283.896.205,00 (seratus lima puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima rupiah);
  2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
  3. Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp159.283.896.205,00 (seratus lima puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima rupiah); dan
  4. Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan Rp0,00 (nol rupiah).

### Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, direncanakan sebesar Rp2.346.678.556.209,40 (dua triliun tiga ratus empat puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan koma empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp577.847.556.209,40 (lima ratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan koma empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp244.365.256.300,00 (dua ratus empat puluh empat milyar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah).



- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp317.442.479.165,00 (tiga ratus tujuh belas milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.641.297.791,06 (empat milyar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma enam rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.398.522.953,34 (sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma tiga puluh empat rupiah).


#### Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.768.831.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.646.293.960.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.537.040.000,00 (seratus dua puluh dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 6

- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.505.962.452.414,40 (dua triliun lima ratus lima milyar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat belas koma empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Operasi;
  - b. Belanja Modal;
  - c. Belanja Tidak Terduga; dan
  - d. Belanja Transfer.

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.972.325.598.493,94 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus
- 

sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Hibah; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.315.912.721.074,45 (satu triliun tiga ratus lima belas milyar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh empat koma empat puluh lima rupiah).
  - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp613.113.470.919,49 (enam ratus tiga belas milyar seratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan belas koma empat puluh sembilan rupiah).
  - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.620.906.500,00 (tiga puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah).
  - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.578.500.000,00 (lima milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp140.263.452.869,64 (seratus empat puluh milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.840.608.435,52 (dua puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh juta enam ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh lima koma lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.428.410.881,10 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh satu koma satu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp75.356.113.893,02 (tujuh puluh lima milyar tiga ratus

lima puluh enam juta seratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga koma dua rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.488.319.660,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp10.414.490.201,82 (sepuluh milyar empat ratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus satu koma delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 10

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 27.581.738.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp355.377.172.849,00 (tiga ratus lima puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp159.283.896.205,00 (seratus lima puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima rupiah), yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp159.283.896.205,00 (seratus lima puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp159.283.896.205,00 (seratus lima puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima rupiah).

Pasal 13




- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (enam ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (enam ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Selisih antara Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp159.283.896.205,00 (seratus lima puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp159.283.896.205,00 (seratus lima puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
  - (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
    - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
    - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
  - (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
    - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
    - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 

- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
- e. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan PPAS dengan rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- j. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar piutang daerah;
- l. Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- m. Lampiran XIV Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XV Daftar subkegiatan tahun jamak (*multi years*);
- o. Lampiran XVI Daftar dana cadangan;
- p. Lampiran XVII Daftar pinjaman daerah; dan
- q. Lampiran XVIII Keputusan kepala daerah mengenai target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.



Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk  
Pada tanggal 30 Desember 2025


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M. Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661227 198602 1 001

LEMBERAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 5,  
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M. Si  
Pembina Tk. I

Nip. 19680501 199202 1 001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR  
330-6/2025

